

**SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILU DAN
KEJAHATAN KORPORASI
(Dalam suatu Perbandingan)
Oleh: M. Arief Amrullah ¹**

Abstract

The form of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive of consumer, unfair trade practices, etc, but also in the field of politics. In this field, it is usually for economic advantage through the campaign fund contributed to the party. In USA, Watergate scandal, for example, it shows the corporate involvement in the general elections arena, so that in 1971 the USA government legislated a new regulation limiting the sum of corporate contribution to political party.

Indonesia, in the face of general election 2004, has anticipated it by UU No. 12 Tahun 2003. However, if we pay close attention to penal policy as regulated in Article 138 section (5) which just regulates capital punishment (imprisonment and fine), while the additional punishment is not regulated in that statute, it is worried that the statute will not be effective to prevent the corporation's violation of the contribution limit tolerated by the statute.

The weakness of the formulation policy will influence the interaction perpetuation which benefit each-other between contributor and receiver of contribution. As a consequence, it is difficult to prevent the conspirative connection for each elite group interest.

Key words: Campaign contribution, corporate crime.

A. Pendahuluan

Ketika Sutherland memulai studinya mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis, dan studi itu sendiri dimaksudkan untuk membuktikan penjelasan umum mengenai perilaku kriminal. Teori-teori tentang kejahatan yang ketika itu masih menekankan pada penyakit sosial dan gangguan mental sebagai penyebab terjadinya kejahatan, khususnya kemiskinan dan keadaan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti rumah yang tidak layak huni, kurangnya sarana rekreasi, telah dibantah oleh Sutherland. Sutherland yang ketika itu melakukan kajian terhadap kejahatan bisnis (*business crimes*), mengemukakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari, karena itu Sutherland yakin dengan teorinya itu untuk menerangkan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Mereka itu menurut Sutherland bukanlah orang-

¹ Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Jember.

orang miskin atau pun kekurangan fasilitas rekreasi, akan tetapi dalam kenyataannya mereka melakukan kejahatan (Sutherland, Dalam Geis dan Meier, 1977: 71-72).

Sehubungan dengan uraian di atas, sebenarnya pada tahun 1907 Edward Alsworth Ross (Dalam Geis dan Meier, 1977: 31, 30-72); Sahetapy, 1994: 13) telah membuat sebuah tulisan yang dimuat dalam *The Atlantic Monthly* dengan menyebut para *corporate executive* yang melakukan kejahatan (*corporate crime*) sebagai *criminaloid*, yaitu orang (*the perpetrator*) yang menikmati kekebalan atas dosa-dosa. Menurutnya, kata kunci dari *criminaloid is not evil impulse*, tetapi *moral insensibility*. *Criminaloid* lebih suka mengorbankan kepentingan umum, dan apabila didakwa maka seolah-olah tidak bersalah dengan mengeluarkan dana untuk memperbaiki reputasinya. Contoh dari *criminaloids corporate executives* sebagaimana dikemukakan oleh Green, adalah *dishonest bank inspectors, food adulterators* (pemalsuan makanan, misalnya susu dicampuri air, pen.), *corrupt judges, bribery and kickback schemes*.

Apabila mundur sejenak ke belakang, bahwa apa yang sekarang disebut dengan kejahatan korporasi, demikian ditulis oleh Green, bukanlah suatu fenomena baru. Karena, lebih dari tiga ribu tahun yang lalu, seorang raja di Mesir yang bernama Horemheb telah melarang adanya korupsi dan kepada pelakunya diancam dengan pidana mati (Sahetapy, 1994: 4). Praktik korupsi semacam itu, dewasa ini telah berkembang ke berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Seperti mengganti kualitas bahan bangunan yang tidak sesuai dengan rencana (bestek), penyuapan tingkat tinggi (*high level bribery*), baik tataran nasional maupun internasional, dan sebagainya.

Kaitannya dengan penyuapan tingkat tinggi pada tataran internasional ini, OECD (1998: 20) pada dokumen tentang Revised Recommendation of the Council on Combating Bribery in International Business Transactions, yang diadopsi oleh Dewan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 23 Mei 1997, di mana pada bagian *Criminalisation of Bribery of Foreign Public Officials*, pada intinya merekomendasikan kepada negara-negara anggota untuk mengkriminalisasikan penyuapan terhadap pejabat publik asing yang berkaitan dengan transaksi bisnis internasional.

Meskipun kejahatan korporasi sudah melanda ke berbagai penjuru dunia, akan